RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 317.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Internusa Jaya Sejahtera
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
d.	Nomor S-LK	:	317.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Tahap III Tahun 2017/2018 seluas ± 3.000,70 Ha dengan target produksi sebesar 52,970.46 m3 yang berlokasi di Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kab. Merauke Prov. Papua
f.	Email	:	rachmat.setio@internusajayasejahtera.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Komisaris Utama : Rosna Tjuatja • Komisaris : Ardian • Direktur Utama : Djawi Santoso • Direktur : Risna Tjuatja
h.	*Management Representatif*	:	Rachmat Dwi Setio

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	9 Juli 2018	Samarinda – Balikpapan – Makassar - Merauke
Pertemuan Pembukaan	10 Juli 2018 Kantor PT Internusa Jaya Sejahtera di Distrik Ulilin	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 11 Juli 2018 Kantor PT IJS di Distrik Ulilin & Areal Kerja PT Internusa Jaya Sejahtera	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	12 Juli 2018 Kantor PT Internusa Jaya Sejahtera di Distrik Ulilin	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	13 Juli 2018	Distrik Ulin – Makassar – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 26 Juli 2018	a. PT Internusa Jaya Sejahtera dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	IPK atas nama PT Internusa Jaya Sejahtera pada areal APL yang merupakan areal perkebunan kelapa saawit PT. Internusa Jaya Sejahtera Kabupaten Merauke Provinsi Papua sesuai dengan SK IPK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/2835 tentang Pemberian IPK Tahap III PT Internusa Jaya Sejahtera pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.000,70 Hektar di Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel Kabupaten Merauke Provinsi Papua, tanggal 04 Agustus 2017.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu yang diverifikasi, sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa Sawit yaitu PT Internusa Jaya Sejahtera dengan dokumen perizinan sbb : - SK IUP dari Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 04/SK.IUP/KS/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; - SK IPK seluas ± 3.000,7 Ha dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/2835 tanggal 04 Agustus 2017 ; - Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kelapa Sawit seluas 18.587,05 Ha PT Internusa Jaya Sejahtera yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua No 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA–ANDAL) Rencana Usaha dan atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 18.587,05 Ha oleh PT Internusa Jaya Sejahtera di Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. - SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Merauke No 791 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; - SK Izin Lingkungan Hidup dari Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; - SK Pemberian izin Lokasi dari Bupati Merauke Nomor 009/SIL/DPMPTSP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 ; - Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Internusa Jaya Sejahtera yaitu : a) Akte Notaris Pendirian PT Internusa Jaya Sejahtera No. 134 Tahun 2011 Notaris Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH ; b) Akte Perubahan terakhir PT Internusa Jaya Sejahtera dari No 131 Tahun 2013 Notaris Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH ; c) SIUP Nomor 1254/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 ; d) TDP) Nomor 09.03.1.46.71814 ; e) SKDP) Nomor 170/27.1BU.1/31.74.02.1007/-071.562/e/2016 ; f) NPWP Nomor 03.114.246.6-018.000.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin pemegang izin usaha.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	➢ Berdasarkan hasil telaah teknis tentang status dan fungsi Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura melalui surat nomor S.523/BPKH.X-3/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang telaahan teknis status dan fungsi kawasan hutan, dijelaskan bahwa luas lahan yang memungkinkan dapat dimohon untuk rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit a.n. PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah seluas ± 22.223 Ha yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 2.898 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 19.325 Ha. ➢ Namun demikian, luas lahan efektif yang dapat dikelola dan ditanami oleh PT Internusa Jaya Sejahtera adalah seluas ± 18.587,05 Ha sesuai dengan izin lokasi yang diperoleh. ➢ Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Papua skala 1 : 250.000 yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, rencana permohonan lokasi pembangunan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Internusa Jaya Sejahtera di Kapbupaten Merauke Provinsi Papua berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL). ➢ Sementara itu berdasarkan peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2022, rencana kegiatan PT Internusa Jaya Sejahtera termasuk ke dalam kawasan hutan produksi konversi dan kawasan peruntukkan perkebunan. Dengan demikian terdapat kesesuaian penggunaan ruang (lahan) PT Internusa Jaya Sejahtera dengan kebijakan tata ruang pemerintah Provinsi Papua. ➢ Lokasi areal IPK Tahap III berada pada areal APL pada izin IUP perkebunan kelapa sawit PT Internusa Jaya

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sejahtera.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.000,7 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Internusa Jaya Sejahtera. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 3.000,7 Ha, dengan penandaan berupa : - Patok Batas IPK Tahap III No. 043 yang merupakan Patok BPN untuk pengajuan HGU berada pada koordinat S 07^0 16' 56,74" E 140^0 42' 53,44" ; - Patok Batas IPK Tahap III No. 044 yang merupakan Patok BPN untuk pengajuan HGU berada pada koordinat S 07^0 16' 40,62" E 140^0 42' 47,07" ; - Patok Batas IPK Tahap III No. 018 yang merupakan Patok BPN untuk pengajuan HGU berada pada koordinat S 07^0 14' 41,66" E 140^0 42' 51,02" ; - Patok Batas IPK Tahap III No. 081 yang merupakan Patok BPN untuk pengajuan HGU berada pada koordinat S 07^0 16' 23,20" E 140^0 43' 55,24".
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

a. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Terdapat Dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap III dan Land Clearing pada areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera yang telah disahkan mengacu kepada pengesahan SK IPK oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor KEP-522.1/2835 tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Jan Jap Ormuseray, SH, M.Si / NIP 19640716 199003 1 009. Target Produksi yang tercantum dalam Dokumen Rencana Penebangan yang disahkan mengacu kepada SK IPK sebesar 52.970,46 m^3 atau sebesar 70 % dari besarnya data hasil cruising yang telah dilaksanakan sebesar 75.672,08 m^3.
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sbb : - PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal seluas 3.000,70 Ha ; - Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera tanggal 16 Mei 2017 ; - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ary Wibowo, S.Hut. Reg. 00257-15/CANHUT/XXXII/2016. Ganis PHPL Canhut yang digunakan untuk melaksanakan cruising/ survey potensi merupakan Ganis PHPL Canhut pinjaman dari IUPHHK PT Inocin Abadi sesuai dengan surat permohonan penggunaan Ganis Canhut dari PT IJS kepada PT Inocin Abadi nomor 001/IJK/IPK/IV/2017 tentang Permohonan Penggunaan Tenaga Teknis untuk kegiatan Timber Cruising IPK Tahap III PT IJS dan jawaban persetujuan pengunaan Ganis PHPL Canhut dari PT Inocin Abadi kepada PT IJS berdasarkan surat Direktur PT Inocen Abadi No 282/IA-ASK/IV/2017 tenggal 27 April 2017 tentang Persetujuan Penggunaan Tenaga Teknis Perencanaan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hutan (Ganis Canhut). Mekanisme penggunaan Ganis Canhut dari perusahaan IUPHHK HA/HTI lainnya telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ; - Pada saat audit Penilikan diverifikasi bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki Ganis PHPL Canhut yang terdaftar An. Napoleon Pinoa dengan Register No. 00514-15/CANHUT/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 11 Februari 2021) ; - Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera senilai Rp 508.973.480 dengan kode billing nomor 820170718815334 melalui Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2017 ; - Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera senilai US $ 150.562,52 dengan kode billing nomor 820170718815829 melalui Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2017.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 036a/IJS/INT/HO-DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

Selama periode penilikan PT Internusa Jaya Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 7 (tujuh) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan total volume sebesar 20.268,79 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (cm)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>005.A/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/XII/2017</td><td>23.21</td><td>930.89</td><td>381.97</td><td>1,336.07</td></tr>
<tr><td>2</td><td>006/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/I/2018</td><td>171.62</td><td>3,121.67</td><td>1,072.90</td><td>4,366.19</td></tr>
<tr><td>3</td><td>007/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/II/2018</td><td>1,132.60</td><td>2,021.40</td><td>716.36</td><td>3,870.36</td></tr>
<tr><td>4</td><td>008/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/III/2018</td><td>483.67</td><td>2,442.30</td><td>909.70</td><td>3,835.67</td></tr>
<tr><td>5</td><td>009/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/IV/2018</td><td>1,130.75</td><td>2,173.21</td><td>738.00</td><td>4,041.96</td></tr>
<tr><td>6</td><td>010/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/V/2018</td><td>230.84</td><td>993.57</td><td>254.55</td><td>1,478.96</td></tr>
<tr><td>7</td><td>011/RLHP-KB-KBS-KBK/IJS/VI/2018</td><td>103.31</td><td>934.53</td><td>301.74</td><td>1,339.58</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>3,276.00</td><td>12,617.57</td><td>4,375.22</td><td>20,268.79</td></tr>
</table>

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu di TPn yang berada pada Petak A.15 dengan koordinat S 07º 14’ 33,6” dan E 140º 42’ 50,1” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,98 %.

</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen SPP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SI PNBP. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut :
- DR sebesar US$ 199.820,31
- PSDH sebesar Rp. 769.776.214</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Sesuai dengan pemenuhan LKS yang disampaikan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera, diketahui bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan sbb :
- DR sebesar US$ 199.820,31</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- PSDH sebesar Rp. 769.776.214
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Sesuai dengan pemenuhan LKS yang disampaikan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera, diketahui bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat Surat penunjukkan sebagai penerbit dokumen SKSHHK dari Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera, yaitu sbb : - Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. - Ganis PHPL PKB atas nama Feri Yanto Kanagae dengan Register No. 00552-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.71/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 18 April 2018 (berlaku s/d tanggal 17 April 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Pada periode penilikan PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPn/ TPK Hutan menuju TPK Industri PT Korindo Abadi dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 1.425 set yang terdiri atas 17.867 batang dan volume sebesar 7.979,47 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th><th rowspan="2">Tujuan</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Desember 2017</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Januari 2018</td><td>206</td><td>2,543</td><td>1,086.76</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Februari 2018</td><td>270</td><td>3,460</td><td>1,560.41</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Maret 2018</td><td>230</td><td>2,908</td><td>1,312.00</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>April 2018</td><td>248</td><td>3,180</td><td>1,382.13</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mei 2018</td><td>286</td><td>3,502</td><td>1,574.81</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Juni 2018</td><td>185</td><td>2,274</td><td>1,063.36</td><td>TPK Industri PT Korindo Abadi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>1,425</td><td>17,867</td><td>7,979.47</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai penerbit dokumen angkutan kayu (SKSHHK-KB) dan terdapat Surat penunjukkan sebagai penerbit dokumen SKSHHK dari Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera, yaitu sbb :
- Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK.
- Ganis PHPL PKB atas nama Feri Yanto Kanagae dengan Register No. 00552-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.71/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 18 April 2018 (berlaku s/d tanggal 17 April 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No.</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. Pada periode penilikan PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut : - Dari TPn/ TPK Hutan menuju TPK Industri PT Korindo Abadi dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 1.425 set yang terdiri atas 17.867 batang dengan volume sebesar 7.979,47 m^3 dengan rincian seperti pada tabel berikut : - Sdr. Feri Yanto Kanagae selaku Ganis PHPL PKB menerbitkan dokumen SKSHHK mulai bulan Juni 2018 dan bergantian dengan Sdr. La Ode Abdul Samad dalam menerbitkan dokumen SKSHHK. Pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK 2 (dua) personil Ganis PKB tersebut SK-nya masih berlaku atau aktif.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK No. 317.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 18 Desember 2018. Saat ini PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

b. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan perkebunan PT Internusa Jaya Sejahtera diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hasil verifikasi dokumen auditee PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lengkap di lapangan. PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki serangkaian dokumen Prosedur K3 seperti berikut : - Nomor SOP-HSE-001 tentang Identifikasi Aspek Lingkungan, - Nomor SOP-HSE-002 tentang Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, - Nomor SOP-HSE-003 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan, - Nomor SOP-HSE-004 tentang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, - Nomor SOP-HSE-005 tentang Penanganan Kecelakaan Kerja, - Nomor SOP-HSE-006 tentang Investigasi Insiden, - Nomor SOP-HSE-007 tentang Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Mutu K3, - Nomor SOP-HSE-009 tentang Rencana dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, - Nomor SOP-HSE-010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Safety Lain, Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Internusa Jaya Sejahtera dan Regional Head Wilayah Papua yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki daftar sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	peralatan K3		kebakaran lahan dan kebun yang dibuat oleh Paulus Nokus selaku Humas Kemitraan & SSL tertanggal 10 Juli 2018. Adapun sarana dan prasarana tersebut terdiri dari : 1. Peralatan Utama a) Peralatan tangan sebanyak 8 item b) Pompa air bertenaga tinggi sebanyak 8 item c) Transportasi sebanyak 2 item d) Komunikasi sebanyak 4 item e) Logistik sebanyak 4 item f) Jumlah Regu sebanyak 2 item g) Kelengkapan personil sebanyak 9 item 2. Peralatan Pendukung sebanyak 2 item 3. Peralatan Deteksi Dini sebanyak 18 item 4. Peralatan/ Perlengkapan Dispudal sebanyak 12 item Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenisnya masih minim ; - Tersedia APAR di kantor kebun yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa, namum jumlahnya masih minim ; - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan Damkarhut seperti Baju pemadam, helm pemadam, sarung tangan, sepatu boot anti api dan Mobil damkar (tangki air) 1 unit ; - Radio komunikasi pada setiap unit mobil lapangan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan yang di buat setiap bulannya. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di Areal kerja PT Internusa Jaya Sejahtera atau NIHIL.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Melakukan pengarahan tentang K3 2. Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya 3. Melakukan Inspeksi K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Berdasarkan daftar karyawan periode bulan Juni 2018, diketahui bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Deni Muslimin dengan posisi sebagai Kary. Rawat yang lahir di Malang pada tanggal 05 April 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 23 April 2018 pada saat berusia 18 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 1 Agustus 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur